



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 6401055305650001, tempat dan tanggal lahir, Mahela, 13 Mei 1965 / umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di MI Swasta Fathurrahman Desa Songka Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT.010 Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 6401050801600001, tempat dan tanggal lahir, Bati-bati, 08 Januari 1960 / umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pesiunan Kepala Sekolah MI Swasta Fathurrahman Desa Songka Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, tempat tinggal di RT.010 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser (sebrang Puskesmas Batu Sopang, di rumah Bapak Sumarwan), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 1985, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor E4/III/7/1985, tanggal 16 Juli 1985;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 1 bulan kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Jendral Sudirman RT.010 Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Fayshal Hakim Arifin bin Horman lahir di Batu Kajang pada tanggal 13 April 1990;
 - b. Erfan Abdissalam bin Horman lahir di Kuaro pada tanggal 09 Mei 1996; adapun anak pertama sudah berkeluarga sedangkan anak kedua sedang menjalankan pendidikan di Kota Yogyakarta;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat tiba-tiba berubah secara sifat dan perilaku kepada Penggugat seperti kurangnya Perhatian terhadap keluarga, hal tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Raudah, hal tersebut Penggugat ketahui dari perubahan sifat tersebut serta Penggugat melihat bukti percakapan antara Tergugat dengan wanita tersebut melalui media sosial yang bernada romantis;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 23 Januari 2020 disebabkan dengan alasan yang sama, kemudian pada tanggal 25 Januari 2020 Penggugat mengusir

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan pada tanggal 26 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama saudara Tergugat di RT.010 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 9 hari lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama setelah itu Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah baik dalam persidangan maupun melalui relaas panggilan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag) tanggal 18 Februari 2020, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor E4/III/7/1985, tanggal 11 Juli 1985, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, NIK 6401050101700004, lahir di Kuaro, tanggal 01 Januari 1970 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Letn.Jend.Suprpto RT.018 Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 1 bulan kemudian

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Jendral Sudirman RT.010 Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tiba-tiba berubah secara sifat dan perilaku kepada Penggugat seperti kurangnya Perhatian terhadap keluarga, hal tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Raudah, hal tersebut Penggugat ketahui dari perubahan sifat tersebut serta Penggugat melihat bukti percakapan antara Tergugat dengan wanita tersebut melalui media sosial yang bernada romantis;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri cerita dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2020 disebabkan dengan alasan yang sama, kemudian Penggugat mengusir Tergugat dan pada bulan Januari 2020 itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama saudara Tergugat di RT.010 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Januari 2020 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, NIK 6401056407640001, lahir di Kuaro, tanggal 24 Juli 1964 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jendral Sudirman RT.010 Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 1 bulan kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Jendral Sudirman RT.010 Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tiba-tiba berubah secara sifat dan perilaku kepada Penggugat seperti kurangnya Perhatian terhadap keluarga, hal tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Raudah, hal tersebut Penggugat ketahui dari perubahan sifat tersebut serta

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melihat bukti percakapan antara Tergugat dengan wanita tersebut melalui media sosial yang bernada romantis;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri cerita dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2020 disebabkan dengan alasan yang sama, kemudian Penggugat mengusir Tergugat dan pada bulan Januari 2020 itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama saudara Tergugat di RT.010 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Januari 2020 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras mendamaikan pihak-pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. untuk melakukan upaya mediasi, namun mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020 juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama bulan Juni 2018, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tiba-tiba berubah secara sifat dan perilaku kepada Penggugat seperti kurangnya Perhatian terhadap keluarga, hal tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Raudah, hal tersebut Penggugat ketahui dari perubahan sifat tersebut serta Penggugat melihat bukti percakapan antara Tergugat dengan wanita tersebut melalui media sosial yang bernada romantis;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 23 Januari 2020 disebabkan dengan alasan yang sama, kemudian pada tanggal 25 Januari 2020 Penggugat mengusir Tergugat dan pada tanggal 26 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama saudara Tergugat di RT.010 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak 9 hari lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah sidang pertama/mediasi, maka jawaban atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dalam sidang pembuktian sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P. serta dua orang saksi bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 1985, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fAkta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, dari bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor E4/III/7/1985 Tanggal 16 Juli 1985 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tiba-tiba berubah secara sifat dan perilaku kepada Penggugat seperti kurangnya Perhatian terhadap keluarga, hal tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Raudah, hal tersebut Penggugat ketahui dari perubahan sifat tersebut serta Penggugat melihat bukti percakapan antara Tergugat dengan wanita tersebut melalui media sosial yang bernada romantis;;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 23 Januari 2020 disebabkan dengan alasan yang sama, kemudian pada tanggal 25 Januari 2020 Penggugat mengusir Tergugat dan pada tanggal 26 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama saudara Tergugat di RT.010 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan serta hakim mediator ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga antara penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, ternyata bersesuaian dengan dalil surat gugatan penggugat poin 4 dan 5, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat telah terbukti adanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, hingga keduanya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih, dan selama dalam persidangan pula, penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim, Hakim Mediator dan para saksi telah berusaha memberi nasehat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 2 (dua) bulan ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa *sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak*

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, perceraian bagi penggugat dan tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi penggugat maupun tergugat, sehingga dalam hal ini dapat terapkan pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II Halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إعتراف الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Serta telah sesuai dengan pendapat dalam kitab Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu Juz VII halaman 528, yang di ambil alih sebagai pendapat majelis hakim, berbunyi:

فان اثبت الضرر او صحة دعواها طلقها منه

Artinya : Apabila telah jelas kemudharatan atau benar dalil gugatan isteri maka Hakim dapat menceraikan / menthalak si isteri dari suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh Rusdiana, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag dan Luqman Hariyadi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Rusdiana, S.Ag.

Hakim Anggota I,

TTD

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag

Hakim Anggota II,

TTD

Luqman Hariyadi, S.H

Panitera,

TTD

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)